



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jln. MH. Thamrin No. 9 ☎ (0403) 2523462 ✉ 93653 Raha

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

NOMOR : 400.3/LKP/008/DPM-PTSP/VIII/2025

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN AINUL YAQIN
JALAN KANTOR DPR MUNA DESA LASALEPA KECAMATAN LASALEPA
KABUPATEN MUNA

- Membaca : a. Permohonan izin Penyelenggaraan **LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)** dari Saudara **HASAN BASRI,SPd.Gr.,MH** selaku Ketua Penyelenggara /Pengelola **LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)** Tanggal 06 Agustus 2025;
- b. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna Nomor 800/019 Tanggal 06 Agustus 2025.
- Menimbang : 1. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Penilik Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Kecamatan Lasalepa, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin Operasional penyelenggaraan;
2. bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas waktu dan ketentuan hukum serta peraturan perundang- undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
5. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dan Pendidikan Nasional;
6. Keppres RI No. 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
7. Kepmen Diknas No. 13/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Ditjen PLS;
8. Keputusan Dirjen Diklusepora No. KEP – 101/ E/MS/1999 tgl 25 Oktober 1999 tentang Standarisasi Kursus;
9. Keputusan Dirjen PLS No. KEP-105/E/L/1991 Tentang Pola Dasar Pembinaan Dan Pengembangan Kursus Yang Diselenggarakan Masyarakat.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna;
11. Peraturan Bupati Muna Nomor 18 tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna;

12. Peraturan Bupati Muna Nomor 12 tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dan Informal kepada :
1. Nama Lembaga : **LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) AINUL YAQIN**
 2. Jenis Pendidikan : Pendidikan Nonformal dan Informal
 3. Tipe : -
 4. Alamat : Jalan Kantor DPR Muna Desa Lasalepa Kecamatan Lasalepa.
 5. Ketua : HASAN BASRI,SPd.Gr.,MH
- Kedua** : **Izin Operasional Lembaga Kursus Dan Pelatihan (LKP) AINUL YAQIN tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 11 Agustus 2025 s.d 11 Agustus 2027.**
- Ketiga** : Pemegang izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Nonformal dan Informal tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Mentaati peraturan perundang- undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raha

Pada Tanggal : 11 Agustus 2025

a.n. BUPATI MUNA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUNA,



L.M.NASRUN KAEBASE
Pembina Utama Muda Gol.IV/c
NIP. 19720725 199901 1 002

Tembusan Kepada Yth:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Bupati Muna di Raha;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;
5. PLS Pendidikan Kecamatan Katobu di Katobu;
6. Ketua Lembaga PT.Ruang Raya Indonesia di PT.Ruang Raya Indonesia;
7. Camat Lasalepa di Lasalepa;
8. Kepala Desa Lasalepa di Desa Lasalepa;
9. Arsip.